



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU
OLEH ANAK
(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
LHOKSUKON)**

***CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE ABUSE OF NARCOTICS TYPE OF
METHAMPHETAMINE BY CHILDREN
(A Research in the Jurisdiction of the Court of Lhoksukon)***

M. Rabel bahana

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

M. Iqbal

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : muhammad_iqbal@unsyiah.ac.id

Abstrak - Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak, upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara anak mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak yaitu faktor pengaruh lingkungan atau pergaulan, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Penyalahgunaan narkotika yaitu meningkatkan kerjasama dengan instansi yang terkait maupun bersama dengan tokoh masyarakat demi terwujudnya koordinasi yang baik dalam penegakan hukum, melakukan sosialisasi tentang akibat penyalahgunaan narkotika. bentuk putusan yang dijatuhkan tidak memandang anak sebagai korban yang seharusnya pemulihan lebih dipentingkan dari hukuman. Disarankan kepada semua pihak penegak hukum untuk lebih intensif dalam melakukan penyuluhan demi meningkatkan kesadaran masyarakat terutama kesadaran orang tua dalam menjaga anak supaya tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika oleh anak. Demikian halnya kepada anak sebagai pelaku untuk dikenakan sanksi yang memerhatikan tumbuh kembang dan masa depan anak.

Kata kunci : Anak, Penyalahgunaan Narkotika, Sabu.

Abstract - Abstract - This article intend to explain the factors that cause criminal acts of narcotics abuse by children, efforts made by law enforcers in overcoming abuse of narcotics by children, and the form of sanctions imposed by judges in child cases regarding abuse of shabu-narcotics. Data in this essay obtained from library and field research. The results of the study show that the factors that cause children to commit narcotics abuse by children are environmental or social factors, economic factors and educational factors. The countermeasures carried out by the police in overcoming the crime of narcotics abuse are to increase cooperation with relevant agencies and together with community leaders in order to realize good coordination in law enforcement, conduct socialization on the consequences of narcotics abuse. the form of the verdict that was handed down did not see the child as a victim who was supposed to recover more from punishment. It is recommended to all law enforcement agencies to be more intensive in conducting counseling to increase public awareness, especially parental awareness in guarding children so as not to fall into narcotics abuse by children. Likewise for children as perpetrators to be subject to sanctions that pay attention to the growth and the future of the child.

Keyword : Children, Drugs Abuse, Methamphetamine.

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Sabu merupakan Narkotika Golongan I dimana narkotika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Untuk itu bagi penyalahguna narkotika golongan 1 ini ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika, menuntut perlunya tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tersebut.¹ Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.²

Tidak berbeda dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh anak di Kabupaten Aceh Utara, anak yang menyalahgunakan narkotika tersebut pasti memiliki alasan ataupun sebab sehingga sampai menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Anak yang menurut UU Perlindungan Anak diberikan perlindungan khusus baik sebagai pelaku maupun korban, masih terlalu dini berhadapan hukum dan tentunya dapat menghambat tumbuh kembang serta masadepan dan memberikan stress kepada anak.³ kebijakan hukum pidana anak yang juga harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.⁴

¹Siswanto Sunarso, *Penegakan hukum Psikotropika*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2011. hlm 111.

² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm 55.

³ Ildani Ilyas, Kasat Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Utara, *Wawancara*, Tanggal 21 Februari 2019, di Kabupaten Aceh Utara.

⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001. hlm 73.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini menggunakan data yang di peroleh dari menganalisa referensi terkait termasuk putusan pengadilan dan hasil wawancara terhadap responden maupun informan dan tabel yang diolah dari data yang diperoleh melalui putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Anak

Terjadinya kejahatan dalam masyarakat adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan, karena kejahatan itu bersumber dari anggota masyarakat itu sendiri. Terjadinya kejahatan di dalam masyarakat dapat disebabkan oleh bermacam-macam faktor, dan sesuai dengan jenis kejahatan yang muncul. Adakalanya satu jenis kejahatan yang terjadi dapat disebabkan oleh bermacam-macam faktor atau dengan sebutan lain *multiple factor*, artinya banyak faktor yang berpengaruh sebagai pendorong terhadap seseorang untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan pada Kepolisian Resor Aceh Utara terhadap kasus tindak pidana narkotika, maka dapat diketahui terdapat 304 kasus sejak 2016 hingga awal 2019 dari total 304 (tiga ratus empat) kasus yang setiap tahunnya semakin meningkat, terdapat 12 (dua belas) kasus Narkotika dari tahun 2016-2019 (dua ribu enam belas hingga dua ribu sembilan belas) yang merupakan pelaku anak dibawah 18 (delapan belas) tahun yang diproses dan dilimpahkan ke kejaksaan Negeri dan diadili di Pengadilan Negeri Lhoksukon.

Tabel 1

Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Anak

No.	Nomor Perkara	Identitas Anak	Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu
1	12/Pid.Sus-	Khairul Rizal, usia 17	Terdakwa mengakui

	Anak/2016/PN-LKS	tahun saat diadili di persidangan	perbuatan tersebut dilakukan karena Pengaruh Lingkungan atau pergaulan dan tidak diterima atau diakui di dalam pertemanan apabila tidak menggunakan.
2	3/Pid.Sus-Anak/2017/PN-LSK	Saifuddin, usia 17 tahun saat diadili di persidangan	Terdakwa putus sekolah dan mengakui perbuatan tersebut dilakukan karena pengaruh pergaulan dan rasa penasaran. Mulai coba-coba sejak pertengahan tahun 2016.
3	6/Pid.Sus-Anak/2017/PN-LSK	M. Irfan, usia 16 tahun saat diadili di persidangan	Terdakwa mengakui perbuatan tersebut akibat Pengaruh Lingkungan dan rasa penasaran.
4	2/Pid.Sus-Anak/2018/PN-LSK	M. Deni, usia 17 tahun saat diadili di persidangan	Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dilakukan akibat depresi sehingga mencari ketenangan dengan menggunakan sabu
5	3/Pid.Sus-Anak/2018/PN-	M. Ichwal, usia 17 tahun saat diadili di persidangan	Perbuatan tersebut dilakukan akibat

	LSK		pengaruh pergaulan sehingga ikut-ikutan dan pada akhirnya kecanduan.
--	-----	--	--

Sumber: *Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Lhohsukon*

Berdasarkan data tabel diatas menjelaskan bahwa dari tahun 2016-2018 setidaknya ada 5 (lima) kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh anak dimana berdasarkan penjelasan Kasat Narkoba Polres Aceh Utara sabu merupakan narkotika yang paling *trend* di kalangan remaja, timbul istilah jika tidak menggunakan sabu anak tidak diakui didalam pergaulan di anggap kolot.⁵

Berdasarkan hasil analisa kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh anak dan wawancara dengan informan serta keluarga pelaku, maka terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab remaja melakukan tindak pidana pembunuhan. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor lingkungan pergaulan
2. Faktor Ekonomi
3. Faktor Pendidikan
4. Keluarga

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Anak di Kabupaten Aceh Utara

Usaha Penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Usaha yang diutamakan melalui bentuk represif dan preventif dengan mengadakan kerjasama antara aparatour pengak hukum dengan lembaga terkait serta mengikutsertakan segala aspek dalam masyarakat. Penyalahgunaan narkotika dari segi apapun tetap harus di berantas dan tidak boleh dibiarkan, terutama pada dampaknya dapat mengancam masa depan dan tumbuh kembang anak.

Menurut Kasat Anti Narkoba Ildai Ilyas, tentang upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika oleh anak yang dilakukan oleh kepolisian antara lain sebagai berikut:

⁵ Ildani Ilyas, Kasat Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Utara, *Wawancara*, Tanggal 21 Februari 2019, di Kabupaten Aceh Utara

1. Memberikan himbauan akan pentingnya menjaga dan melindungi anak dari pergaulan yang memberikan efek negatif dalam bentuk langsung maupun melalui media cetak
2. Memberikan penerangan kepada masyarakat untuk senantiasa melapor kepada aparat kepolisian terkehadapan mengenai terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika termasuk melaporkan anggota keluarga untuk segera di rehabilitasi.
3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait seperti BNN dan Dinas Kesehatan seperti melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara menyeluruh tentang bahaya narkotika yang dikemas lebih menarik sehingga masyarakat antusias dan ikut andil dalam menyelesaikan kegiatan tersebut.
4. Melakukan pembinaan dasar bahaya narkoba baik di sekolah, maupun di tiap desa.

Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.⁶

Dalam Sosialisasi anti narkoba yang diselenggarakan oleh Polres Syamtalira Aron bersama dengan BNN di Desa Ketapang, Syamtalira Aron, Aceh Utara dalam paparannya Kepala BNNK Lhokseumawe menjelaskan bahwa bandar narkoba merusak generasi muda dengan berbagai cara, aparat penegak hukum beserta lembaga terkait akan terus melakukan upaya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap jaringan narkoba terutama yang menargetkan tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak.⁷

Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas BNN, narkoba merupakan bahaya laten. Kapan pun dan dimana pun pemberantasan dan pencegahan narkoba butuh waktu. Untuk itu seluruh lapisan masyarakat harus aktif terutama kepada orang tua untuk bisa mengawasi anak-anaknya sehingga tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika.⁸

Upaya pencegahan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa peredaran barang haram tersebut sudah semakin mengkhawatirkan, terutama di kalangan pelajar. Itulah sebabnya, generasi muda perlu dibentengi dengan pemahaman tentang bahaya narkoba tersebut. Dengan mengenal narkoba dan berbagai bahaya serta dampak negatifnya yang menghancurkan masa depan, diharapkan santri mengerti dan kemudian menjadi waspada

⁶ Brigadir TM Saputra, Kanit Binmas, *Wawancara*, 21 Februari 2019, di Polres Aceh Utara

⁷ AKBP Fahrurrazi, Kepala BNNK Lhokseumawe, *Sosialisasi Anti Narkotika*, 21 Januari 2019, di Aceh Utara

⁸ Muhammad Ardabili, Perwakilan BNNK Lhokseumawe, *Sosialisasi Anti Narkotika*, 26 Juli 2017, di Aceh Utara

sehingga tidak mudah dipengaruhi. Jika sudah menjadi pencandu, anak akan terlibat hutang, karena berusaha memenuhi kebutuhan narkoba. Selain itu pengguna bisa saja mencuri uang atau menjual barang-barang milik pribadi atau keluarga. Jika masih sekolah, uang sekolah digunakan untuk membeli narkoba, sehingga terancam putus sekolah.⁹

3. Bentuk Sanksi yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu

Tugas Hakim dalam rangka penegakan hukum adalah menerima, memeriksa serta memutuskan setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya tanpa membedakan setiap orang yang mencari keadilan. Setiap perkara pidana yang diperiksa dan kemudian diputuskan oleh hakim, dimana hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku suatu tindak pidana harus memerhatikan setiap peraturan perundang-undangan yang terkait seperti penyalahgunaan narkotika oleh anak tidak hanya menggunakan Undang-Undang Narkotika tetapi juga harus mengaitkan dengan Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dasar penjatuhan sanksi jelas dan meyakinkan sehingga tidak ada kekeliruan terhadap putusan hakim¹⁰.

Tabel 2.

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Oleh anak dan Bentuk Sanksi yang Diputuskan Oleh Hakim

Tahun	No.	Nomor Perkara	Pasal yang Dilanggar	Putusan
2016	1	12/Pid.Sus-Anak/2016/PN-LKS	Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri (Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 11	Pidana Penjara 1 Tahun 6 Bulan

⁹ Usamah El-Madny, Kadis Pendidikan Dayah Provinsi Aceh, *Sosialisasi Anti Narkoba*, Tanggal 4 Oktober 2018, di Aceh Utara

¹⁰ Bob Rosman, Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, *wawancara*, Tanggal 25 februari 2019

			Tahun 2012)	
2017	2	3/Pid.Sus- Anak/2017/PN-LSK	Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri (Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012)	Pidana Penjara 1 Tahun 2 Bulan
	3	6/Pid.Sus- Anak/2017/PN-LSK	Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri (Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012)	Pidana Penjara 1 Tahun 4 Bulan
2018	4	2/Pid.Sus- Anak/2018/PN-LSK	Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri (Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012)	Pidana Penjara 10 Bulan
	5	3/Pid.Sus- Anak/2018/PN-LSK	Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri	Pidana Penjara 10 Bulan

			(Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012)	
--	--	--	---	--

Sumber: *Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Lhoksukon*

Dari beberapa nomor perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak yang tertera di atas, seluruh bentuk sanksi yang diputuskan hakim merupakan bentuk hukuman badan dengan kata lain hukuman penjara yang mana dasar hukumnya ialah UU RI no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dikaitkan dengan UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang seharusnya juga tidak terlepas dari amanat UU Perlindungan Anak dimana pidana penjara merupakan pilihan terakhir terhadap anak, karena lingkungan penjara yang dapat menghambat kebebasan anak dalam berekspresi serta pendidikan dan kesehatan anak.

Adapun mengenai alasan para majelis hakim dalam penjatuhan hukuman dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan laporan hasil penelitian masyarakat (litmas) anak bukan lah seorang pecandu narkotika (*Drugs Addict*) sehingga dalam penjatuhan pidana hakim lebih mengacu kepada undang-undang narkotika terutama pada pasal 127 yang menyatakan penyalahguna narkotika golongan I dipidana dengan hukuman penjara.
2. Permohonan Rehab di ajukan didalam persidangan oleh pelaku (kuasa hukum) pada tingkat penuntutan dimana JPU atau hakim yang meminta untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa, setelah asesmen dilakukan hasilnya akan memberikan pertimbangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman rehab atau hanya penjara saja kepada pelaku anak.

Kurangnya fasilitas yang tersedia sehingga tidak memungkinkan untuk menjalankan porses rehabilitasi anak secara maksimal. Sehingga menjadikan pertimbangan kepada hakim untuk tidak menetapkan kewajiban rehabilitasi kepada pelaku anak.¹¹

¹¹ Maimunyah, Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, *Wawancara*, Tanggal 22 Maret 2019

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh anak sebagai berikut:

1. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu oleh anak di Kabupaten Aceh Utara yaitu:
 - a. Faktor pengaruh lingkungan/ pergaulan yang tidak baik. Apabila seorang anak turut bergaul dengan kelompok yang tidak baik, maka remaja akan cenderung terikut dengan pola lingkungan pergaulan yang dimasukinya.
 - b. Faktor ekonomi, terutama lemahnya dalam segi keuangan keluarga bisa menjadi sebab sebagai anak untuk melakukan penyalahgunaan narkotika. Sehingga anak mencari uang dengan caranya sendiri. Dalam kondisi seperti ini keluarga kurang dapat memantau dan mengawasi anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak mencarinya di lingkungan lain yang tanpa mereka sadari lingkungan itu sangat tidak baik bagi anak dan dapat menghambat masa depan anak
 - c. Faktor pendidikan, yang menyebabkan anak dapat terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotia tidak terlepas karena putusnya sekolah. Anak yang tidak sekolah dan mencari tempat bergaul dengan teman-teman lainnya yang tidak sekolah. Anak yang tidak dibiasakan dalam lingkungan sekolah tanpa pengawasan guru cenderung tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga anak bertingkah sesuka hati dan terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika.
 - d. Faktor keluarga dapat menyebabkan anak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika disebabkan keadaan mental yang sedang putus asa stress dan frustasi akibat rumah tangga orang tuanya yang kurang harmonis, yang mana ayah dan ibunya selalu mengalami pertengkaran dan untuk menenangkan diri anak mencari pelampiasan dengan mencoba-coba narkotika yang seharusnya itu hanya memperburuk keadaan.
2. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kabupaten Aceh Utara terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah:
 - a. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga anak dari pergaulan bebas
 - b. Menghimbau kepada masyarakat untuk melapor kepada polisi terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak termasuk anggota keluarga sendiri untuk bersedia di rehabilitasi

- c. Mengadakan kerjasama dengan BNN dan Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan yang menyeluruh terhadap kasus penyalahgunaan narkoba anak
 - d. Pendekatan tokoh-tokoh masyarakat setempat agar terciptanya suatu hubungan yang baik sehingga apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.
3. Dari setiap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak keseluruhan bentuk sanksi yang diputuskan hakim merupakan bentuk hukuman, dengan pertimbangan:
- a. Berdasarkan laporan hasil penelitian masyarakat (litmas) anak bukan lah seorang pecandu narkoba
 - b. Hasil asesmen kepada terdakwa tidak menunjukkan anak perlu untuk direhabilitasi
 - c. Kurangnya fasilitas rehabilitasi yang tersedia

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarifah Fadillah, *Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Siswanto Sunarso, *Penegakan hukum Psicotropika*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2011

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak